

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), pencegahan dan pemberantasannya harus juga menggunakan tindakan-tindakan yang luar biasa, salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara korupsi. Undang-undang ini tidak hanya mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara konvensional, yakni menangkap koruptor dan memeriksanya melalui penyidikan dan seterusnya, namun undang-undang ini juga dapat menghambat koruptor dalam menikmati harta hasil tindak pidana korupsinya, melalui *follow the money* mengikuti pergerakan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut, sehingga tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*). Artinya proses tindak pidana pencucian uang tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya objek tindak pidana pencucian uang, yaitu harta hasil tindak pidana asal, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak

pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maupun sebaliknya. Namun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan undang-undang pencucian uang belum optimal dilaksanakan, walaupun salah satu pintu masuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah dari perkara korupsi yang kuantitas dan kualitas perkaranya sangat besar, namun belum ada perkara pencucian uang di wilayah Propinsi Lampung baik yang dapat disidik oleh kejaksaan maupun instansi penyidik tindak pidana asal lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyaknya hambatan yang dirasakan oleh penyidik tindak pidana asal di daerah khususnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Hambatan yang dirasakan penyidik di Kejaksaan Tinggi Lampung dalam melakukan penegakan hukum perkara korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal, terutama dari adanya skala prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang lebih diutamakan dari tindak pidana pencucian uang, adanya birokrasi yang harus dilalui oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan transaksi keuangan tersangka sementara penanganan perkara korupsi harus segera diselesaikan, serta perlunya penguatan lembaga PPATK dalam menghasilkan produk laporan hasil analisis yang tidak hanya terbatas pada hasil analisis keuangan saja.

B. Saran

1. Hendaknya memutus serta merampingkan (*streamlining*) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi.
2. Perlu adanya pelatihan atau pendidikan tentang pencucian uang bagi para jaksa penyidik tindak pidana korupsi untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang.
3. Perlu adanya penghargaan "*reward*" terhadap penyidik yang berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dengan mengungkap tindak pidana pencucian uang.
4. Para penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana asal perkara tindak pidana pencucian uang harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan mengupayakan penyelamatan kerugian negara (*Asset Recovery*) melalui penelusuran hasil kejahatan untuk mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang.